



## **PUTUSAN**

Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA Botg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko Pelangi Komputer, pendidikan SMA, tempat tinggal di ....., Kota Bontang., sebagai  
**"Penggugat";**

#### **m e l a w a n**

....., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dispora, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ....., Kota Bontang., sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan

*Halaman 1 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



Register Nomor: 0436/Pdt.G/2015/PA Botg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 12 Desember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor .....tanggal 12 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Api-Api, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Api-Api kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama .....lahir di Bontang pada tanggal 21 Maret 2010;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering tidak jujur dengan uang yang di dapat pada Penggugat;
  - c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 Desember 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg



berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Nurqalbi, S.HI.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



**Jawaban Tergugat A**

1. Saya sebagai Tergugat (suami) tetap melakukan kewajiban dan tugas seorang suami sebagaimana mestinya tetap selalu memberikan nafkah lahir berupa uang atau materi yang lainnya berupa barang, HP, AC Pendingin dan sebagainya. Selama saya sanggup atau ada uang lebih atau dapat rejeki lain;
2. Selama menikah sudah berganti 3 kali pekerjaan yang berbeda;
3. Dari sebelum menikah sampai sudah menikah saya bekerja di tambang sebagai supir dengan gaji/penghasilan besar, serba berkecukupan bahkan lebih berjalan terus hingga habis kontrak kerja;
4. Berlanjut dengan beda pekerjaan, jadi kuli bangunan dengan gaji kecil, gaji kurang, kurang memenuhi;

**Jawaban Tergugat B**

1. Saya sebagai Tergugat bukan tidak jujur, ataupun mau menutupi kesalahan saya. Saya bukan seperti itu orangnya;
2. Apapun atau seberapa pun rezeki saya dapat saya serahkan ke isteri, terkadang dari kantor tempat saya bekerja yang tidak tepat waktu atau ada yang belum ditanda tangani. Posisi saya bekerja di Pemerintahan namanya pencairan ataupun keputusan-keputusan bisa saja di undur-undur tanggalnya. Kebutuhan rumah tangga, tapi saya sebagai suami/kepala keluarga tidak akan diam tetapi berusaha mencari dari rezeki sampingan-sampingan (pekerjaan sembarangan yang penting halal). Karena saya selalu berusaha tanggung jawab menghidupi anak isteri. Berusaha membuat bahagia anak isteri berlanjut dengan pekerjaan yang ke 3 pekerjaan yang sampai sekarang saya kerjakan;
3. Saya menjadi Honorer di Pemerintahan menjadi keamanan DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga), dengan gaji standar UMR gaji kecil, tidak mencukupi juga;
4. Saya melakukan hal yang sama lagi, bertanggung jawab berusaha buat mencukupi apapun caranya apapun rintangannya buat saya cukup buat anak isteri tidak kekurangan, sekuat tenaga buat isteri dan anak bahagia;

Halaman 4 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg



**Jawaban Tergugat C**

1. Saya Tergugat tidak akan terima tuduhan/laporan yang menurut saya haram. Menurut saya pribadi dari lahir sampai sekarang KDRT itu haram, kenapa haram dari turunan nenek saya sampai ke orang tua saya tidak pernah namanya mengerjakan seperti itu.
2. Ketika terjadi perselisihan/pertengkaran isteri saya main tangan, saya yang dipukul, ditiongkok di muka di tendang segala macam. sampai-sampai benda tajam pun ikut terbang ke arah saya;
3. Jujur dari hati saya, saya memang laki-laki lemah, lemah terhadap semua namanya perempuan apalagi isteri sendiri dari awal menikah sampai sekarang kurang lebih 6 tahun saya belum bisa menghilangkan kebiasaan main tangan, main tangan sudah melekat dalam jiwa isteri saya;
4. Saya memang tidak mau lepas isteri saya. Besarnya rasa sayang saya ke isteri saya yang selalu menguatkan saya terhadap keranya isteri saya;

Kesimpulan saya sebagai suami yang tau persis sifat dan watak isteri saya:

1. Isteri saya sudah terbiasa dengan dan pegang uang banyak;
2. Isteri saya selalu dan terus-terusan terfokus, terobsesi dengan pekerjaan saya yang 1 karena gajinya/penghasilannya besar;
3. Isteri saya kaget dengan gaji saya waktu bekerja di pekerjaan yang ke 2 dan 3;
4. Sampai sekarang Isteri saya belum pernah merasa cukup karena dimatanya cuman uang;
5. Tidak pernah gaji suami, tangan hanya menghina dan selalu merendahkan;

**Keputusan Saya (Tergugat)**

1. Saya tetap pada pendirian saya, tidak akan mau berpisah. Saya selalu berusaha buat menyadarkan isteri saya, tidak selamanya uang yang membuat bahagia dunia akhirat. Demi anak demi masa depan yang lebih baik;
2. Saya siap hadirkan saksi jika diperlukan. Saya berpatokan dengan kebenaran;



3. Isteri saya mudah buat di hasut, dihasut oleh orang-orang yang mau mengambil kesempatan untuk menghancurkan rumah tangga saya;
4. Mertua saya terlalu banyak ikut campur dan berusaha buat mencuci otak isteri saya, mertua saya tidak tahu yang terjadi di rumah tangga saya/tidak tahu kebenarannya apa;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya mengetahui kalau suami saya selalu memberikan nafkah ke saya tetapi dia tidak pernah jujur dalam hal gaji. Jumlah gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang diberitahukan kepada saya;
2. Suami saya selalu tidak jujur soal keuangan bahkan sering berhutang tanpa sepengetahuan saya. Dan saya tidak tahu untuk apa uang tersebut, selalu tiba-tiba datang penagih hutang kepada saya. Sebelum berpisah rumah dengan saya dia meninggalkan hutang dua juta lebih kepada teman saya sampai ditagihpun dia tidak ada membayar hanya berjanji janji saja, pada akhirnya ibu saya yang melunasinya;
3. Selama berpisah rumah dia juga hanya beberapa kali memberikan uang jajan kepada anak saya hanya berkisar  $\pm$  300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) padahal dia tau anaknya suka jajan, membelikan susu kental manis pun hanya 5 kaleng selama dua bulan pisah rumah, dia hanya memberikan itu ke anak saya padahal kondisi dia masih bekerja;
4. Saya akui pada saat saya bertengkar saat itu saya melempar benda tajam (pisau) tetapi itu semata-mata hanya untuk membela diri karena jika tidak begitu saya bisa kehilangan nyawa saya sebab leher saya dicekik dan mulut saya di bekap, diremas menggunakan tangannya sampai mulut saya luka. Setelah itu saya dipaksa telanjang di depan anak saya dan saya melawan dan dia melakukan hal yang tidak senonoh di depan anak saya yang masih di bawah umur. Sampai anak saya menangis ketakutan tetapi suami saya tidak peduli dan sampai sekarang anak saya masih trauma karena kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masalah membeli kebutuhan saya seperti HP dan motor, saya membeli dengan uang saya sendiri karena saya bekerja juga dan saya membelinya dengan kredit;
6. Dari awal menikah dengan saya dia selalu berbohong soal pekerjaan, mengaku masih bekerja ternyata sudah di PHK. Dan saya diajak hidup kekurangan dengan dia saya tidak mengeluh. Jika saya mengeluhkan bahwa hidup dengan dia kurang enak seharusnya umur pernikahan saya tidak sampai enam tahun. Saya mengajukan gugatan cerai ini karena saya sudah tidak tahan lagi selalu dibohongi, berkata dan bersikap kasar kepada saya, dan dia bukan imam yang baik untuk saya dan anak saya;

### Kesimpulan Penggugat

1. Saya sudah tidak cocok dan nyaman hidup berumah tangga dengan dia karena sudah terlalu sering berbohong, terkadang berbohong mengatas namakan saya padahal saya tidak menyuruhnya. Dan selalu menjelek-jelekkan saya di depan keluarganya, jadi buat apa saya mempertahankan rumah tangga ini;
2. Dia tidak menghormati orang tua saya sebagai mertua karena sudah memfitnah orang tua saya dengan mengatakan mencuci otak saya padahal selama ini yang selalu mendamaikan perselisihan kami adalah orang tua saya sedangkan mertua saya sudah lepas tangan dengan suami saya karena kelakuannya yang bejat. Saya mengambil keputusan cerai ini atas keinginan saya sendiri bukan dorongan dari orang lain;
3. Jika dia sayang pada anak seharusnya dia lebih mengutamakan memberi nafkah kepada anaknya setiap bulan. Bahkan dia memfitnah saya bahwa saya melarang dia untuk menemui anaknya padahal dia sendiri yang tidak pernah datang ke rumah untuk menjenguk anaknya. Kalaupun dia datang kerumah, dia selalu datang jam 09.00 PM malam keatas itupun hanya membuat keributan di rumah orang tua saya. Dia selalu menuduh saya sebagai pelacur, apa pantas seorang suami menuduh istrinya seperti itu?;

### Keputusan Penggugat

Halaman 7 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya tetap ingin bercerai dengan dia karena saya ingin hidup dengan tenang bersama anak saya, hidup tanpa KDRT tanpa makian. Karena jika pernikahan ini terus dilanjutkan maka hanya saling menyakiti satu sama lain. Dan saya bisa mengalami stres berkepanjangan dan anak saya mengalami trauma dan yang paling utama saya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi dengan dia karena kelakuan bejatnya kepada saya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Masalah gaji, saya sebagai suami sudah jujur bahkan saya memberikan/menunjukkan tanda atau slip gaji, bahkan kartu ATM istri saya juga yang memegangnya. Terus kurang jujur apalagi saya sebagai suami;
2. Masalah hutang, saya berhutang hanya untuk menutupi kekurangan kebutuhan isteri saya, karena berapapun yang saya dapat selalu kurang buat isteri saya. Adapun saya berhutang dengan teman isteri saya semua seharusnya sudah lama lunas, isteri saya suruh buat mengantar uang saja tidak mau selalu alasan dan banyak alasan dan saya tidak pernah sama sekali buat menyuruh atau meminta tolong agar supaya mertua saya membayarkan hutang saya;
3. Saya tetap memberikan nafkah selama berpisah dengan isteri saya. Seluruh gaji saya karena hak isteri dan anak saya. Tetapi isteri saya menolaknya terus menerus sampai sekarang, karena isteri saya punya maksud lain di balik semua itu karena isteri saya mencari-cari alasan buat bisa bercerai. Saya punya saksi sama saya. Semua sudah direncanakan sama isteri saya, susu 5 kaleng mati matian saya memaksa agar isteri saya mau menerimanya karena saya kasihan dengan anak saya. Isteri saya hanya mementingkan egoisnya dan keras kepala.
4. Saya dilempar pisau bukan hanya sekali atau disaat bertengkar pada waktu itu, tetapi setiap terjadi pertengkaran saya selalu dilempar pisau/benda tajam. Masalah ditelanjangi itu tidak benar, karena posisi sebelum bertengkar saya dan isteri saya sudah tidak mengenakan baju, Cuma memakai celana dalam mau berhubungan intim, anak saya posisinya tidur.

Halaman 8 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg



Anak saya memang trauma karena memang sering melihat saya dipukuli ditonjok sama isteri saya;

5. Selama saya menikah dengan isteri saya, isteri saya sudah berganti HP 4 kali dan isteri saya tidak bekerja, isteri saya memang bekerja tapi baru beberapa bulan dan saya tidak ada sama sekali membahas motor;
6. Kenapa saya berbohong masalah kerja yang saya posisi masih bekerja saja terkadang masih tidak cukup. Kurang terus memang tidak akan ada kekurangan kalau cuma untuk hidup saja, karena posisi saya tidak bekerja saya tetap selalu memberikan uang dan saya memberikan uang sama besarnya dengan gaji sewaktu saya bekerja. Bagaimanapun cara saya tidak mau isteri saya mengamuk kalau sampai tidak ada uang. Tidak ada yang berbohong dan saya tidak pernah bersikap kasar, bisa dibuktikan;

**Kesimpulan Tergugat**

1. Saya sama sekali tidak berbohong dan saya juga tidak pernah berbohong mengatasnamakan isteri saya, apalagi buat menjelek-jelekkan istri saya. Bahkan demi isteri saya, saya berani melawan orang tua saya;
2. Saya bahkan lebih menghormati mertua daripada orang tua saya sendiri, saya yang selalu dimaki-maki, saya dibohongi bahkan orang tuanya menutupi kesalahan anaknya;
3. Selama saya berpisah saya dianggap hanya seorang teman, isteri saya lupa dan melanggar kodratnya seorang isteri. Isteri saya selalu jalan tanpa izin tanpa tahu suami kemana tujuannya, berbuat semaunya karena isteri saya masih berjiwa muda lupa dengan segala-galanya, saya dihina dimaki sebagai suami dia tapi saya tetap sabar karena saya tetap sayang sama isteri saya. Walaupun saya harus mati demi dia;

**Keputusan Tergugat**

1. Saya tetap mempertahankan rumah tangga saya karena kedepannya saya dan isteri saya mau bersama-sama berusaha jalani hidup yang lebih baik sakinah mawadda warrahmah;



2. Masalah stres dan trauma sebenarnya tidak ada semua kembali ke saya dan isteri saya bagaimana kedepannya menjalani kehidupan yang lebih baik;

3. Saya tetap berusaha banyak belajar lagi untuk menuju keluarga bahagia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .....tanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. ...., dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, pada saat itu Penggugat menelpon saksi dalam keadaan menangis dan meminta saksi menjemput Penggugat namun saat itu sudah jam 02.00 Wita malam sehingga saksi memberitahu kepada Penggugat bahwa akan menjemput Penggugat esok hari dan saat itu saksi juga menelpon orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak bisa ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian esok paginya saksi menjemput Penggugat dan saksi melihat mulut Penggugat luka akibat dibekap oleh Tergugat lalu saksi



membawa Penggugat pulang ke rumah saksi atas seizin orang tua Tergugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka dengan gaji dan Tergugat sering berkata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat lonte, saksi mendengar hal tersebut dari percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Handphone yang di loudspeaker oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah 3 (tiga) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. ...., dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kamar saksi bersebelahan dengan kamar Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka dengan penghasilan Tergugat yang diterima setiap bulan dan Tergugat suka berkata-kata kasar, hal itu saya ketahui dari SMS di Handphone Penggugat dimana Tergugat mengatakan Penggugat cewek murahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015, Penggugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti pada persidangan tertanggal 22 Maret 2016 dan persidangan tertanggal 29 Maret 2016:

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

**Kesimpulan Penggugat**

Mulai awal sidang sampai saat ini suami tidak menunjukkan ada etika baik untuk berubah, tetap saja berbohong dan tidak mau mengakui kesalahannya atau memperbaiki. Selalu menyalahkan pihak keluarga saya. Santunan uang untuk keperluan anak jika tidak saya minta paksa tidak dikasih, tidak ada perdulinya terhadap anak, jika dikasihpun hanya Rp.200.000 – Rp.300.000 perbulan;

Karena itu saya bertekad bulat ingin berpisah dengan dia (suami) sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada perubahan dan perdulinya lagi terhadap keluarga, hanya memikirkan diri sendiri. Jika diteruskan hanya saling menyakiti saja satu sama lainnya.

Bahwa Tergugat Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya sampai detik ini juga tidak terima dengan perkara saya ini dari masuknya laporan gugatan cerai isteri saya;
2. Saya sebagai suami merasa dianggap remeh dan tidak punya harga diri lagi, saya tidak terima dengan perlakuan seperti itu;
3. Setelah melalui proses dan persidangan beberapa kali, banyak yang tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga saya;
4. Saya melihat banyak laporan-laporan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga saya;



5. Perkara ini sudah lepas dari pokok permasalahan yang sebenarnya;
6. Saya tetap ingin berkumpul lagi bersama anak dan isteri saya karena saya masih sayang sama mereka;
7. Saya tidak mau bercerai. Saya masih memikirkan masa depan anak saya. Anak saya masih butuh orang tua yang utuh dan bisa berkumpul bersama
8. Mohon dibatalkan gugatan cerai ini. Saya masih sayang sama anak isteri saya. Saya berjanji akan berusaha menjadi yang terbaik untuk masa depan dan menuju keluarga sakinah Mawaddah warrohmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang,

*Halaman 13 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



Tergugat kurang jujur dengan penghasilannya, apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga sejak tanggal 06 Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya menjawab dalil gugatan Penggugat yang menyangkut sebab-sebab pertengkaran pada poin 4 huruf (a sampai c) yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil tersebut sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak dijawab oleh Tergugat dan dalam jawabannya Tergugat juga secara tegas menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil tersebut namun mengingat bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks pasal 208 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Tergugat tidak membantah hal-hal tersebut dan pada dasarnya Tergugat keberatan untuk bercerai, sehingga kekhawatiran adanya pengakuan sebagai bentuk kesepakatan menjadi gugur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari pihak Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama ..... maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung

*Halaman 15 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka mengenai berapa penghasilan Tergugat serta saksi tersebut pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat melalui Handphone dengan mengatakan Penggugat lonte dan juga sejak bulan Desember tahun 2015 telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat karena sejak itu Penggugat tinggal di rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama ..... maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka mengenai berapa penghasilan Tergugat serta saksi tersebut pernah melihat SMS Tergugat melalui Handphone Penggugat yang mengatakan Penggugat cewek murahan dan juga sejak bulan Desember tahun 2015 telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat karena sejak itu Penggugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang terbuka masalah penghasilan Tergugat, serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2015;

*Halaman 16 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya kecuali hal-hal tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut peristiwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 dan juga peristiwa terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2015 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 dan juga telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2015 sehingga hal-hal tersebut menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan sedangkan Tergugat pada prinsipnya dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Desember tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang terbuka mengenai berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim untuk



merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai walaupun Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta telah terbukti sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin

Halaman 18 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg



mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa

*Halaman 19 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 20 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Demikianlah** putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari M, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fakhruzzaini, S.HI, M.HI** dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

**FIRLYANTI KOMALASARI M, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

*Halaman 21 dari 22 halaman Put.0436/Pdt.G/2015/PA Botg*



**FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI**

**ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI**

**Panitera Pengganti**

**HIJERAH, S.H, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 361.000,00</b>